

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01.Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi diputus pada tanggal 3 Agustus 2015.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### BUKU

Adam, Muhammad, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru.

Adjie, Habib, 2005, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris Renvoi*.

Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta : PT Refika Aditama.

Adjie, Habib, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : PT Refika Aditama.

Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Aditya Bhakti.

Hadjon, Philippus M., 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Harahap, Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

Kie, Tan Thong. 2011. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT Ichtiar Baru.

Kohar, A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung.

- Makarao, Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Surabaya, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Liberty.
- Mourik, M.J.A. van, 1992, *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World*, Ikatan Notaris Indonesia.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Inodnesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali.
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Nawangwulan, Syah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang*.
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, 2011, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Press, Medan.
- Pomantow, Vivien, 2018, *Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata*, Lex Privatum Vol. VI/No. 7/Sept/2018.
- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung : PT Alumni
- Sinaga, Syamsudin Manan, 2008, *Kebijakan Pengangkatan Notaris Sebagai Upaya Mengangkat Kembali Martabat dan Kedaulatan Bangsa*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju.

Soemoatmodjo, Soetardjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta :  
Liberti

Subekti, R., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang : CV.  
Agung.

Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.

#### **KORAN**

Surabaya Post 33 Januari 2001, oleh Philippus M. Hadjon tentang Formulir Pendaftaran  
Tanah Bukan Akta Otentik.

#### **BAHAN BACAAN LAIN**

Budianto, Agus. *Diktat Kuliah Program Magister Kenotariatan (M.Kn.)*. Program  
Pasca Sarjana, Universitas Pelita Harapan, Jakarta Genap 2018/2019.

#### **ALAMAT WEBSITE**

[www.fairuzelsaid.wordpress.com/cyber-law-tanda-tangan-digital](http://www.fairuzelsaid.wordpress.com/cyber-law-tanda-tangan-digital)

<https://www.scrib.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>